
Kontroversi Hukum Bunga Bank: Analisis Fatwa Ulama dalam Ekonomi Islam

Tomi Satria ¹, Khadijah ², Widya Sari ³

¹²³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; Indonesia

Correspondence e-mail*, tomisatria@uinib.ac.id¹, khadijahmpd@uinib.ac.id²,
widya.pirugaparabek@gmail.com³

Submitted:2025/12/27

Revised: 2025/12/28;

Accepted: 2025/12/28;

Published: 2025/12/29

Abstract

Banking plays a strategic role as an intermediary institution in the economic system, particularly in mobilizing and distributing public funds. However, the implementation of an Interest-based system in conventional banking raises serious concerns from the perspective of Islamic economics, as interest is considered to share substantial similarities with *riba*, which is explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith. Differences of opinion among scholars, along with the dominance of conventional banking practices, make bank interest a persistent and widely debated contemporary issue. This study aims to analyze the concept of banking and bank interest from the perspective of Islamic economics and to examine scholarly views and fatwas regarding the legal status of bank Interest. Specifically, it focuses on identifying differences in emphasis among scholarly fatwas and contributes conceptually to contemporary Islamic economic discourse by clarifying the relationship between Sharia principles and modern banking practices. The research employs a qualitative method using a library research approach, drawing on data from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Qur'anic exegesis, fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama, Nahdlatul Ulama, and the Muhammadiyah Tarjih Council, as well as relevant Islamic economics literature. The findings indicate that bank interest in conventional banking meets the criteria of *riba al-nasiah*, which is prohibited in Islam. Islamic banking emerges as an alternative that emphasizes profit-and-loss sharing, justice, and partnership. This study concludes that Islamic banking offers a financial system more consistent with Islamic law and oriented toward public welfare.

Keywords



Islamic banking, bank interest, riba, ulamafatwas, Islamic economics.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Widjanarko (2004) Bank sebagai perantara dalam menghimpun dana maupun sebagai penyalur dana masyarakat, idealnya dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana pokok

yang harus dikelola bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat dapat dibedakan atas giro, deposito, dan tabungan. Dalam hal tabungan ini ada dua pihak yang berkepentingan atau terlibat didalamnya yaitu: 1) pihak bank, yang mengeluarkan produk tabungan, bank memperoleh keuntungan dari pengembangan dana yang dihimpun dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan seperti, pemberian kredit, pembelian surat berharga di pasar yang, dan 2) pihak nasabah atau penabung, yang menyimpan uangnya di bank, manfaat yang diperoleh penabung adalah keamanan, bunga, kemudahan serta hadiah yang ditawarkan oleh bank.¹ Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.²

Bank berasal dari kata *Italia banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional-nya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh undang-undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara menurut Verryn Stuart "*Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, even though they should supply the new money*" artinya bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan

¹ Novita Sari dan Alfian Lumbardo, *ANALISIS PRODUK, JASA, DAN KUALITAS PELAYANAN DALAM MEMENGARUHI KEPUASAN NASABAH*, Vol. 2 No. 1 (2015), <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JUMPA/article/download/169/124>.

² Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Volume 3 Nomor 1 (2012), Jurnal Muqtasid.

orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.³

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.⁴

Perbankan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian modern sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan sistem bunga dalam perbankan konvensional menimbulkan persoalan serius karena dipandang memiliki kesamaan substansial dengan praktik riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, perdebatan mengenai status hukum bunga bank tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga normatif dan praktis, mengingat masih dominannya sistem perbankan konvensional di tengah upaya pengembangan perbankan syariah. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi umat Islam dalam menentukan sikap dan praktik bermuamalah secara sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, kajian mengenai bunga bank di Indonesia hingga kini masih cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum sepenuhnya berbasis pada penguatan data empiris yang menggambarkan realitas praktik perbankan, tingkat literasi masyarakat, serta dinamika penggunaan layanan perbankan konvensional dan syariah secara faktual. Berbagai lembaga keagamaan dan otoritas keislaman telah mengeluarkan fatwa terkait bunga bank, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meskipun ketiganya sepakat mengenai keharaman riba, terdapat perbedaan nuansa pandangan dalam menilai status bunga bank, mulai dari pengharaman mutlak, kategori syubhat, hingga toleransi dalam kondisi tertentu. Perbedaan fatwa ini pada praktiknya berimplikasi

³ Nurul Ichsan Hasan, *PENGANTAR PERBANKAN* (Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014).

⁴ Miftahul Jannah dkk., *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, xx (xx): xx-xx (2013), <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1807/1308>.

pada beragam sikap masyarakat terhadap penggunaan jasa perbankan, khususnya dalam memilih antara bank konvensional dan bank syariah.

Namun, pemetaan perbedaan fatwa tersebut dalam banyak kajian masih disajikan secara umum dan deskriptif, tanpa menguraikan secara sistematis basis metodologis yang melandasi perbedaan tersebut, apakah bertumpu pada pendekatan *uṣūl al-fiqh*, *qiyās* terhadap *riba nasi'ah*, pertimbangan *maqāṣid al-syari'ah*, penggunaan konsep *maslahah mursalah*, atau analisis konteks sosial-ekonomi (*waqi*) masyarakat modern. Sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas bunga bank dari perspektif fikih normatif, ekonomi Islam, atau kajian perbandingan antara sistem perbankan konvensional dan syariah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya dalam kajian yang mengintegrasikan analisis fatwa ulama dengan data empiris, realitas operasional perbankan, serta model, metode, dan strategi implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan kontemporer. Sebagian penelitian berhenti pada penetapan hukum (*legal ruling*), tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana fatwa tersebut diterjemahkan ke dalam sistem operasional, edukasi publik, dan mekanisme pengawasan perbankan syariah. Selain itu, kajian yang mengaitkan dimensi normatif-teologis dengan tantangan struktural dan literasi masyarakat masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana konsep bunga bank dipahami dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam; (2) bagaimana perbedaan pandangan dan fatwa MUI, NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat dijelaskan berdasarkan basis metodologis penetapan hukumnya, serta (3) bagaimana model, metode, dan strategi implementasi fatwa syariah dapat diterapkan secara konsisten dan aplikatif dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep bunga bank dan *riba* dalam perspektif Islam, mengkaji secara komparatif fatwa-fatwa ulama dengan menelusuri landasan metodologisnya, serta merumuskan model dan strategi implementasi perbankan syariah yang mempertimbangkan tantangan sistem keuangan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam penguatan sistem perbankan syariah yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya menempatkan fatwa ulama sebagai produk hukum normatif, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka implementatif melalui model, metode, strategi, media, dan evaluasi perbankan syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial, artikel ini menghubungkan dimensi teologis, fikih, dan ekonomi secara simultan, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengimplementasikan fatwa syariah terkait bunga bank dalam praktik perbankan kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena objek kajian berupa konsep, fatwa, dan pemikiran ulama terkait bunga bank dan riba dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam. Sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berupa fatwa resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena fatwa tersebut merupakan dokumen otoritatif yang merepresentasikan penetapan hukum lembaga keagamaan. Data sekunder meliputi kitab tafsir dan hadis, buku ekonomi Islam dan perbankan syariah, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, SINTA, dan repositori perguruan tinggi dengan menggunakan kata kunci "bunga bank", "riba", dan "perbankan syariah dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Literatur diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta rentang publikasi sepuluh hingga lima belas tahun terakhir, kecuali sumber klasik yang bersifat otoritatif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Meskipun lazim digunakan dalam penelitian lapangan, model ini relevan dalam penelitian kepustakaan karena data yang dianalisis berupa teks dan dokumen. Analisis diperkuat dengan content analysis untuk mengungkap pola argumentasi, makna, dan basis metodologis pemikiran ulama dalam teks yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunga bank dalam sistem perbankan konvensional memiliki karakteristik yang selaras dengan riba nasi'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pandangan dominan Nahdlatul Ulama serta Majelis Tarjih Muhammadiyah. Analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer mengungkap adanya kesamaan substansial antara mekanisme bunga dan praktik riba dalam aspek penambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan pandangan ulama terkait bunga bank terutama terletak pada aspek metodologis dan kontekstual,

seperti perbedaan pendekatan dalam usul al-fiqh, pertimbangan maqasid al-syariah, serta pembacaan terhadap realitas sistem perbankan modern, dan bukan pada penolakan terhadap prinsip keharaman riba itu sendiri. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah, melalui penerapan akad-akad muamalah dan mekanisme bagi hasil, diposisikan sebagai alternatif yang merepresentasikan nilai keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kerangka normatif syariah dan praktik perbankan modern dapat dijembatani melalui penguatan model operasional perbankan syariah yang selaras dengan fatwa ulama dan nilai-nilai dasar syariat Islam.

PEMBAHASAN

1. Bunga Bank

Bunga, adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase (%) dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak terbatas pada waktu jangka kontrak⁵. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau yang menjual produknya, Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) Winardi. *Interest* (net) bunga modal (netto), Pembayaran untuk penggunaan dana-dana. *Dictionary of Economics Sloan dan Zurcher*, *Interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu: bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, sebagai contoh jasa giro bunga tabungan dan bunga deposito. Bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar

⁵ St. Syahrini Usman, *BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, Vol. X No. 1, (2014).

oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit.⁶

Bunga bank identik dengan riba dalam perbankan syariah telah menjadi subyek perdebatan yang luas. Selain itu, terdapat konsensus di antara para ahli hukum Islam tentang penghapusan bunga dari perekonomian, yang merekomendasikan penerapan model perbankan syariah berbasis konsensus yang hanya menggunakan mode perbankan dan keuangan Islam untuk mencegah munculnya kontroversi tentang sistem ekonomi dan perbankan syariah yang bebas riba. Ketika diperhadapkan suatu fakta bahwa penerapan riba yang sudah tumbuh pada negara-negara susah untuk dihilangkan maka para pemimpin negara hanya melaksanakan aturan dan membatasi usaha untuk membungakan uang⁷. Riba adalah, "melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu yang pada waktu melakukannya tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syar'i [artinya ada kelebihan] atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu obyek."⁸

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis ulama Indonesia nomor 1 Tahun 2004 Bunga (Interest/Fa'idah). Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Menimbang

- a. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interest/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
- b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Memutuskan

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- a. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

⁶Syahrul, *ANALISIS KRITIS TERHADAP BUNGA BANK*, Vol. 12 No. 2 (2014), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/214/138/>.

⁷ Muh. Arafah dkk., *BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI*, Vol.4No.2 (2023), <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.

⁸Syamsul Anwar, *BUNGA DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, edisi ke-9 (2007), <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/68/69>.

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase;

- b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) (yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran زيادة الأجل) (yang diperjanjikan sebelumnya) اشترط مقدما. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga Bunga (Interest)

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya;
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga;
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2004).

3. Fatwa Ulama Nahdatul Ulama

Bunga Bank Menurut Fatwa Nahdatul Ulama (NU) tentang bunga Bank. Lajnah Bahsul masa'il Nahdlatul Ulama mencapai kesepakatan, bahwa dalam kenyataannya memang para penafsir Al-Quran berbeda pendapat mengenai bunga bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Bunga bank sama dengan riba secara mutlak

Segala jenis bunga sama dengan riba, bunga bank sama dengan riba sehingga haram, namun boleh di pungut sementara sistem perbankan yang Islami belum beroperasi, bunga sama dengan riba sehingga haram, tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat;

- b. Bunga bank tidak sama dengan riba

Bunga konsumsi sama dengan riba sehingga haram, bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga halal, bunga dari giro dan deposito diperbolehkan. Bunga bank tidak haram jika ditetapkan terlebih dahulu secara umum;

- c. Bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).⁹
- 4. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
 - a. Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur'an dan sunnah secara shahih
 - b. Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal
 - c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat
 - d. Menyarankan kepada pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam¹⁰.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa bunga bank merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa imbalan yang sah dan diperhitungkan berdasarkan waktu, sehingga memenuhi kriteria riba nasi'ah sebagaimana dikenal dalam praktik pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan definisi tersebut, MUI menetapkan bahwa praktik pembunga-an uang hukumnya haram, baik dilakukan oleh lembaga keuangan maupun individu. Namun demikian, MUI juga mempertimbangkan aspek kondisi sosial dengan memberikan toleransi terbatas melalui prinsip dharurat atau hajat bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) melalui *Lajnah Bahtsul Masail* tidak menghasilkan satu kesimpulan tunggal, melainkan memuat spektrum pandangan ulama. Perbedaan tersebut berakar pada variasi pendekatan metodologis dalam memahami nash dan realitas ekonomi modern. Sebagian ulama NU menggunakan pendekatan qiyās yang ketat terhadap riba nasi'ah sehingga menyamakan seluruh bentuk bunga dengan riba dan menghukuminya haram. Sebagian lainnya menggunakan pendekatan kontekstual dengan membedakan antara bunga konsumtif dan produktif, serta mempertimbangkan unsur kemanfaatan (maslahah), sehingga tidak semua bunga diposisikan sebagai riba. Selain itu, terdapat pandangan yang menempatkan bunga bank dalam kategori syubhat, yang mencerminkan kehati-hatian metodologis dalam menentukan keharamannya secara mutlak.

Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah secara tegas menetapkan keharaman riba berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengharamkan sistem perbankan yang berbasis riba. Namun, Muhammadiyah mengklasifikasikan bunga bank-khususnya pada bank milik negara-

⁹ Affandi, *NU dan Bunga Bank*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

¹⁰ Syarifuddin, *FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK* (t.t.).

sebagai perkara mutasyabihat, yang menunjukkan adanya pertimbangan maqasid al-syariah dan realitas sistem ekonomi nasional. Sikap ini diikuti dengan rekomendasi strategis untuk mengembangkan sistem perbankan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.

Secara komparatif, perbedaan fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah tidak terletak pada pengingkaran terhadap keharaman riba, melainkan pada perbedaan basis metodologis dalam menetapkan hukum bunga bank. MUI cenderung menggunakan pendekatan normatif-tekstual yang diperkuat dengan pertimbangan darurat, NU menampilkan keragaman pendekatan uşul al-fiqh yang lebih plural dan kontekstual, sedangkan Muhammadiyah menekankan pendekatan purifikatif yang dikombinasikan dengan pertimbangan maqāsid dan kebijakan kelembagaan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons kompleksitas sistem perbankan modern, sekaligus menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya merupakan produk hukum, tetapi juga refleksi metodologi dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya

Tabel. 1.1 Penekanan Fatwa Ulama tentang Bunga Bank dan Riba

No	Lembaga fatwa	Posisi Hukum Bunga Bank	Dasar Penekanan Ulama	Bentuk Penegasan
1	Majlis Ulama Indonesia (MUI)	Haram secara tegas	Bunga bank memenuhi kriteria riba nasi'ah karena adanya tambahan yang ditetapkan di muka tanpa mempertimbangkan hasil usaha	Fatwa Mui No.1 tahun 2004 menyatakan bunga bank adalah riba dan riba haram
2	Nahdatul Ulama (NU)	Terdapat tiga pendapat, namun dominan menyamakan bunga bank dengan riba	Analisis fikih muamalah dan realitas praktik perbankan	Pandangan kuat menyatakan bunga bank identik dengan riba dan haram
3	Majelis Tarjih Muhammadiyah	Riba haram, bunga bank masuk wilayah mutasyabihat	Penegasan dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang keharaman riba	Bank berbasis riba haram, bank tanpa riba halal

Tabel ini menegaskan bahwa meskipun terdapat variasi redaksi dan pendekatan metodologis, seluruh lembaga fatwa sepakat pada prinsip dasar keharaman riba. Perbedaan muncul pada batasan aplikasi dan konteks darurat, bukan pada legitimasi bunga bank sebagai praktik ideal dalam Islam.

5. Analisis Tentang Bunga Bank Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Diantara sifat orang bertaqwa takut kepada Allah SWT, takut amalannya tidak diterima, takut perbuatannya melanggar rambu-rambu Agama yang telah Allah ciptakaan. Makanya orang yang bertaqwa akan hati-hati dalam setiap keadaan, dia berusaha melakukan yang terbaik, karena Allah SWT tidak melihat kepada rupa dan wajah seseorang tetapi yang Allah lihat perbuatan amal seseorang, sebagaimana nabi menyebutkan didalam sabdanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ " " إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم

Artinya Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." (HR. Muslim, No. 2564).

Dari hadis ini sudag terlihat jelas bahwasanya kebaikan seseorang dilihat dari bagaimana dia menjalankan agama yang benar dengan melakukan bebagai amalan yang baik agar mendapatkan ridho Allah swt. Umar Bin Khattab merupakan sahabat nabi yang penuh dengan kehati-hatian pernah suatu ketika dia sedang mengurus kebun kurma yang dia miliki, Umar terlambat sholat asar gara-gara mengurus kebun kurma tersebut, lalu apa yang dilakukan Umar? gara-gara kebun ini saya terlambat, Umar menjual kebun tersebut dan menginfakkan hasil penjualan kurma tersebut. Luar biasa seorang Umar sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ketaqwaannya luar biasa.

Lalu konsekuensi dari takwa ini apa ? begitulah sejatinya orang yang taqwa akan selalu berhati-hati, termasuk dalam masalah riba yang dosanya begitu besar, bahkan Allah dan Rasul-Nya mengumunkan perang terhadap bagi pelaku riba yang meruapakan dosa besar. Dan kita melihat hari ini banyak diantara kaumuslimin yang acuh saja dalam masalah riba ini. Seakan-akan tidak mempedulikan, tutup telinga saja, acuh, padahal ancaman sangat besar dari Allah SWT, karena riba ini termasuk perbuatan dosa besar yang mengantarkan manusia kepada neraka. Jika kita melihat firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ : إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُفْلِهِ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Dalam Al-Sheikh, (2001) Pada QS. Al-Baqarah/2: 275, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa orang-orang yang memakan harta dari hasil perbuatan riba yang diperoleh dari menguras harta kekayaan orang lain secara batil diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan. Menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, pemakan riba dibangkitkan seperti orang yang dikuasai oleh jin. Mereka dibangkitkan dari kubur oleh Allah dalam keadaan berdiri sempoyongan dengan posisi yang tidak wajar seperti orang gila saat mengamuk dan kerasukan setan karena memikul beratnya harta haram yang dihasilkan dari perbuatan riba.

Orang-orang yang sangat cinta kepada dunia dan harta akan menuruti nafsu untuk memakan harta dengan cara yang batil dengan menghasilkan uang dari uang. Perumpamaan pelaku riba seperti orang kerasukan karena mereka telah tenggelam dalam keduniaan dan melupakan kehidupan akhirat. Bangkitnya pelaku riba diibaratkan seperti orang gila dan sakit karena tidak dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Semua fasilitator yang terlibat dalam transaksi perbuatan ribawi akan memperoleh ganjaran demikian di hari kebangkitan kelak yang tidak tau arah yang mereka akan tuju ¹¹. Terlihat jelas dari penjelasan tafsir diatas bahwasanya orang yang memakan riba sangat besar azab yang akan dia terima.

Allah swt. menurunkan agama Islam untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas dalam kehidupan termasuk aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam berpegang teguh pada nilai etika yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Seorang muslim yang baik ketika hendak membeli, menjual, investasi, meminjam dan aktivitas ekonomi lainnya hendaknya selalu berdiri tegak dan berpedoman pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Islam telah menjelaskan secara eksplisit terkait hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah seperti kebolehan jual beli, diharamkannya perbuatan riba, bolehnya sewa-menyewa barang/jasa, tidak melakukan perbuatan zalim, larangan untuk memakan harta secara batil dan lain sebagainya

¹¹ Nur Alisa dkk., *KEHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-276*, Volume 4 Nomor 2 (2023), <https://share.google/6tffyuGQ8kqAsJQ3B>.

(Alisa dkk., 2023).

Sejatinya islam datang untuk mempermudah manusia bukan untuk menyulitkan, syariat yang Allah turunkan semuanya untuk melindungi dan menjaga manusia. Tidak ada istilah syariat datang untuk menyulitkan tapi untuk menjaga dan memudahkan manusia. Manusia yang beriman dan bertaqwa akan hidup sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun jika kita melihat hadis nabi tentang bahaya riba ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, Rasul melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, kemudian kata Nabi mereka semua sama (H.R. Muslim No 1598).

Bahwasanya siapa saja yang ikut dalam mendukung terjadinya riba, maka semuanya sama-sama berdosa dan mendapat laknat atas pekerjaannya yang melancarkan proses terjadinya riba, maka dalam masalah riba tidak ada tolong-menolong, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil dan celaka. Masalah riba bukanlah masalah yang main-main, tetapi masalah yang serius yang tidak biasa dipermainkan. Maka bagi siapa saja memakan dan mendukung riba harus ditinggalkan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan:

عن ابن مسعود أن النبي صلى هلا عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرهما مثل أن

ينكح

الرجل أمه

Artinya Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim) ¹².

Dari ayat dan hadis pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan tentang bahayanya riba, serta dengan bunga bank yang menjadi persoalan saat ini, karena dalam sitem bank sendiri memakai bunga, dengan sistem bunga inilah termasuk riba, karena merugikan banyak orang serta menzolim, karena praktik seperti ini sudah ada zaman dahulu, dan banyak ancaman di sisi Allah dan Rasulnya. Berikut beberapa poin akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dari tiga fatwa diatas Yaitu Majelis Ulama Indonesia, Ulama Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, analisis tafsir ulama dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia dan

¹² Hamdiah. *Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits*. Vol. 17, No. 2, (2020). <https://share.google/oI3GPPB>

Ulama Nahdatul Ulama pada poin yang pertama, karena praktek pembungaannya yang ada di bank hari ini telah memenuhi kriteria riba nasi'ah, dan Nu bunga bank mutlak sama dengan riba. Karena dalam bunga bank ini sudah jelas prakteknya.

- b. Karena sudah jelas banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan dan memberi ancaman terhadap pelaku dan pemakan riba, maka tidak ada keringanan dalam masalah riba, penulis menekankan bagi yang berurusan dengan bank yang memakai sistem riba harus ditinggalkan.

6. Model, Metode, dan Strategi Implementasi Fatwa Syariah dalam Praktik Perbankan

Ditinjau dari sisi model, sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah merepresentasikan dua model ekonomi yang berbeda secara fundamental. Perbankan konvensional menggunakan model interest-based system yang menempatkan bunga sebagai instrumen utama dalam penghimpunan dan penyaluran dana, sedangkan perbankan syariah menerapkan model profit and loss sharing yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan risiko bersama. Model syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menekankan dimensi etika dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam, sehingga setiap transaksi harus terbebas dari unsur riba gharar, dan maysir.

Dari sisi metode, mekanisme operasional perbankan syariah menggunakan metode akad-akad muamalah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah sebagai pengganti sistem bunga. Metode ini menuntut adanya transparansi, kejelasan objek akad, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menetapkan imbalan secara pasti di muka, metode syariah mengaitkan keuntungan dengan kinerja usaha riil, sehingga lebih adaptif terhadap prinsip keadilan ekonomi.

Dalam aspek strategi, pengembangan perbankan syariah memerlukan strategi edukatif dan struktural. Secara edukatif, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat untuk menghilangkan persepsi keliru bahwa perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Secara struktural, strategi penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan fatwa syariah menjadi faktor kunci agar praktik perbankan syariah benar-benar mencerminkan nilai Islam dan tidak terjebak pada formalisme semata.

Adapun dari sisi media, perbankan syariah memanfaatkan berbagai media layanan

keuangan, baik konvensional maupun digital, seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik, sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas keuangan syariah. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan sosialisasi nilai-nilai ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

Sementara itu, aspek evaluasi dalam perbankan syariah dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, khususnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini mencakup kepatuhan akad, distribusi keuntungan, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, perbankan syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun bank memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi dalam sistem perekonomian, penerapan sistem bunga dalam perbankan konvensional secara substansial memenuhi kriteria riba nasi'ah sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik bunga bank tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan larangan terhadap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang.

Secara normatif dan institusional, posisi hukum bunga bank memiliki landasan yang kuat dalam fatwa ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa bunga bank termasuk bentuk riba yang haram, baik dilakukan oleh lembaga keuangan maupun perorangan. Sikap ini sejalan dengan pandangan dominan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang menyamakan bunga bank dengan riba, serta Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan sistem perbankan berbasis riba dan mendorong pengembangan perbankan tanpa riba. Sintesis dari berbagai fatwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan lebih bersifat metodologis dan kontekstual, bukan pada penolakan terhadap prinsip keharaman riba itu sendiri.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif normatif berbasis kajian literatur dan fatwa, sehingga belum mencakup analisis empiris terhadap praktik perbankan syariah di lapangan maupun dampak sosial-ekonomi dari penerapan fatwa tersebut. Selain itu, variasi implementasi akad-akad syariah dalam konteks kelembagaan dan regulasi perbankan yang berbeda belum dibahas secara mendalam.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk

mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi fatwa riba dalam praktik perbankan syariah, termasuk analisis efektivitas akad, tingkat kepatuhan syariah, serta persepsi dan literasi masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, hukum, dan sosial juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran perbankan syariah dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- AFFANDI, M. YAZID. *NU dan Bunga Bank*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan Muh. Azka Fazaka Rif'ah. *KEHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-276*. Volume 4 Nomor 2 (2023). <https://share.google/6tffyuGQ8kqAsJQ3B>.
- Arafah, Muh., Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, dan Lisna Warliana. *BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI*. Vol.4No.2 (2023). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. *BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)*. 2004.
- Hasan, Nurul Ichsan. *PENGANTAR PERBANKAN*. Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Jannah, Miftahul, Estella Elora Akbar, dan Lisa Efrina. *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. xx (xx): xx-xx (2013). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1807/1308>.
- Lati, Hamdiah. *Bahaya Riba dalam Perspektif Hadits*. Vol. 17, No. 2, (2020). <https://share.google/oI3GPPBnUG1gQQGNc>.
- Sari, Novita, dan Alfian Lumbardo. *ANALISIS PRODUK, JASA, DAN KUALITAS PELAYANAN DALAM MEMENGARUHI KEPUASAN NASABAH*. Vol. 2 No. 1 (2015). <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JUMPA/article/download/169/124>.
- Suryani. *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*. Volume 3 Nomor 1 (2012). Jurnal Muqtasid.
- Syahrul. *ANALISIS KRITIS TERHADAP BUNGA BANK*. Vol. 12 No. 2 (2014). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/214/138/>.
- Syamsul Anwar. *BUNGA DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. edisi ke-9 (2007). <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/68/69>.
- Syarifuddin. *FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK*. t.t.
- Usman, St. Syahrul. *BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Vol. X No. 1, (2014).